



**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK
DIBAWAH UMUR AKIBAT KEHAMILAN DILUAR NIKAH
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

(Studi Putusan No. 0939/Pdt.P/2021/PA.Lpk)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

oleh

DEA SYA'BANI

NPM : 2016000232

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
AKIBAT KEHAMILAN DILUAR NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO. 13 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO.
0039/PDT.P/2021/PA.LPK)

NAMA : DEA SYA'BANI
N.P.M : 2016000232
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 04 Juni 2024

DIKETAHUI



KET



STUDI

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Rika Jamin Marbun, SH., MH

PEMBIMBING II



J.E. Melky Purba, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEA SYA'BANI
NPM : 2016000232
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KEHAMILAN DILUAR NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2024



DEA SYA'BANI

NPM: : 2016000232

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KEHAMILAN DILUAR NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk)

Dea sya'bani*

Rika Jamin Marbun, SH., MH**

J.E. Melky Purba, S.H., M.Kn.**

Pengajuan permohonan dispensasi nikah sangat marak terjadi di Indonesia. Yang menjadi salah satu faktor banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yaitu dikarenakan kehamilan diluar nikah. Maraknya pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja disaat ini dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak yang menjadikan fenomena ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian Hukum normatif sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder atau studi kepustakaan dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Batasan usia pernikahan dapat dikesampingkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan bertujuan agar dapat membantu pasangan calon suami dan calon istri terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pemberian dispensasi nikah dibawah umur mengundang dampak negatif dan dampak positif bagi masa depan anak.

Dalil pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk ini sesuai dengan beberapa hal yang bersangkutan dengan ketentuan dispensasi nikah. Dalam hal ini hakim cukup bijak dalam memutuskan perkara ini demi melindungi status hukum (nasab) dari janin yang dikandung anak pemohon. Di dalam putusan ini hakim menggunakan peldoman yakni “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan”.

Kata Kunci: Dispensasi perkawinan, Anak Dibawah Umur, Hamil Diluar Nikah

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Kehamilan Diluar Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan Publikasi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Rika Jamin Marbun, SH., M.H.** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **J.E. Melky Purba, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Kepada ibu **Wirna Hayati** selaku ibu penulis dan bapak **Syamsurizal** selaku ayah penulis yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan penulis **Soniya, Ridwi, Longga, Desi, Novi, Dwi** dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah menemani penulis selama masa perkuliahan dan mengingatkan penulis agar tidak malas mengerjakan skripsi.
8. Dan terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada penulis sendiri yang sudah melawan rasa malas dalam diri.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 28 februari 2024

Penulis

Dea sya'bani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	27
PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	27
A. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	27
B. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam	31
C. Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	36
BAB III.....	41
DAMPAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	41
A. Peraturan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Perkawinan	41

B. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Dibawah Umur.....	46
C. Dampak Dikabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur ..	50
BAB IV	57
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH	
PUTUSAN NO. 0039/Pdt.P/2021/PA Lpk PENGADILAN LUBUK PAKAM	
A. Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perkara No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk.....	61
C. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk	68
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasang pasangan adalah sebagai wujud ke dari ke Maha besaran Allah. *Sunnatullah* Laki laki dan perempuan ketika dia ingin menyalurkan hubungan seksual atau melakukan hubungan intim dalam Islam telah diatur melalui sebuah pernikahan, yang mana Perkawinan itu telah diatur dalam konsep hukum Islam.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35).²

Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna dari nikah adalah

¹ Anam K, *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2019, Hal. 60.

² Jamaluddin, Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, Hal. 18.

akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).³

Nikah memiliki arti yaitu melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah juga harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya diluputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terbentuknya keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* adalah tujuan atau inti dari berlangsungnya suatu proses pernikahan. Tanpa mengerti tujuan dari dilangsungkannya pernikahan maka, kegiatan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki aturan mengenai masalah umur yang harus ditaati oleh semua warga negara Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 7.

⁴ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020 Hal. 2.

⁵ Sumarna, Hannah, *Pernikahan Usia Dini*, Media Klam, Bandung, 2019, Hal. 4.

Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶ Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas umur dengan pertimbangan dari segi kesehatan. Hal tersebut terdapat pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya bahwa “untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”. Pada usia tersebut seseorang sudah dianggap layak untuk melakukan pernikahan.

Namun pada kenyataannya masih banyaknya perkawinan dini yang terjadi. Perkawinan bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁷

Pernikahan dibawah umur tidak hanya menyalahi Undang-Undang Perkawinan saja, akan tetapi juga menyalahi Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁸

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁷ Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 1-2.

⁸ *Ibid*, hal. 8.

pelakunya. Dari sudut pandang kesehatan, perempuan yang melakukan hubungan seksual dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang. Hubungan seksual yang dilakukan saat usia remaja meningkatkan resiko terpapar oleh Human Papiloma Virus (HPV), virus penyebab kanker serviks.⁹ Namun kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan kasus perkawinan anak dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak kedua setelah Kamboja dan peringkat ke-8 di dunia.¹⁰

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, batasan usia dalam perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua.

Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang

⁹ Satriyandari, Utami, 2018, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hal. 8.

¹⁰ Ir Euis Komariah, MT, *Pernikahan Dini, Masalah dan Solusinya*, Diakses melalui: <https://news.republika.co.id/berita/riy9o5483/pernikahan-dini-masalah-dan-solusinya>, diakses tanggal 5 September 2023 Pukul 21.49 WIB.

menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran.¹¹

Dengan dikecualikannya pernikahan di bawah umur, sebenarnya membuka lebih banyak peluang bagi laki-laki dan perempuan di bawah umur untuk menikah. Meski undang-undang memberikan insentif bagi calon suami dan istri yang belum mencapai usia menikah, namun bukan berarti setiap permohonan pengecualian bisa dikabulkan. Sebab pengadilan berhak menolak permohonan penolakan apabila peninjauan kembali telah dilakukan dan ternyata masih ada hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan tersebut. Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan apakah calon pasangan yang masih dibawah umur itu berhak untuk melangsungkan perkawinan atau tidak dengan memberikan pengecualian terhadap syarat-syarat perkawinan.¹²

Salah satu contoh perkawinan dibawah umur terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk yang dimana dalam putusan tersebut kedua orang tua meminta permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Lubuk Pakam. Anak pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan untuk menikah dengan seotrang pria yang berumur 21 (dua puluh satu)

¹¹ Kementrian PPPA, *Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses pada tanggal 26 September 2023.

¹² Hadi Saputra, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)*, diakses melalui: <http://repository.radenintan.ac.id/21153/1/SKRIPSI%20PERPUS.pdf>, Tanggal 5 oktober Pukul 14.30.WIB.

tahun. Seperti ketentuan Undang-Undang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana seseorang dapat menikah jika umurnya sudah atau lebih dari 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam kasus Ini pasangan pria sudah melewati batas umur yang ditentukan Undang-Undang perkawinan sedangkan pasangan wanita masih belum mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang perkawinan dengan alasan kedua pasangan sudah menjalin hubungan sejak tahun 2017 dan keduanya sudah melakukan hubungan badan bahkan pasangan perempuan sudah hamil 32 minggu.¹³

Maka dari itu, berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang permohonan dispensasi nikah karena hamil pada putusan nomor: 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk Pengadilan Agama Lubuk Pakam dikarenakan maraknya permintaan dispensasi pernikahan dibawah umur dikarenakan hamil diluar nikah. Adapun kajian ini penulis deskripsikan dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KEHAMILAN DILUAR NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk)”**.

B. Rumusan Masalah

¹³ Putusan Pengadilan Agama Lubuk pakam Nomor 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan perkawinan di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana analisa penulis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memberikan dispensasi perkawinan anak dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 0039/pdt.p/2021/pa.lpk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan perkawinan di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memberikan dispensasi perkawinan anak dibawah umur akibat

kehamilan diluar nikah dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 0039/pdt.p/2021/pa.lpk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dengan terlaksananya penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Agama dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum yang mengatur tentang dispensasi perkawinan dibawah umur serta dapat dikaji oleh peneliti lainnya.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi pihak-pihak mengenai judul Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur

Akibat Kehamilan Diluar Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah menegani despensasi perkawinan anak dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah dalam proses implementasi suatu kebijakan serta dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan izin despensasi perkawinan anak dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **“Tinjauan Yuridis Despensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Kehamilan Diluar Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk)”** Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya

hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Lita Firda Arafah Mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Islam Malang, judul skripsi yaitu: Dasar Pertimbangan Hakim Atas Dispensasi Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

- a. Rumusan Masalah

- 1) Apa pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Dini di Pengadilan Agama Kota Malang?
- 2) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang?

- b. Kesimpulan

- 1) Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan anak dibawah umur telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah dan juga hakim dalam menetapkan putusan berpedoman pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan yaitu 1) hakim dalam memutus dispensasi perkawinan berdasarkan pada bukti-bukti

dan keterangan anak pemohon di muka persidangan, dari bukti dan keterangan anak pemohon bisa menjadi tolok ukur hakim dalam mempertimbangkan putusan dispensasi perkawinan, 2) Hakim lebih mementingkan kemudharatannya daripada kemaslahatannya, 3) hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan segi kedewasaan, finansial dan kesiapan pada anak. Jika anak tersebut belum siap untuk menikah, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi tersebut.

- 2) Faktor-faktor dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Faktor-faktor ini juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penemuan hukum. Faktor-faktor ini juga termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Faktor-faktor dalam permohonan dispensasi adalah orang tua yang khawatir anaknya mendekati perzinahan dan hamil diluar nikah. Hakim janganlah langsung memutuskan untuk menikahkan anak dibawah umur hanya karena menghindari perzinahan. Karena upaya dalam menghindari zina masih banyak jenisnya seperti kerja sama antar lembaga (lembaga pemerintah, lembaga kesehatan dan

lembaga pendidikan) dalam upaya menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.¹⁴

c. Perbedaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Lita Firda Arafah terkait dengan penelitian yang dilakukan, dimana perbedaannya skripsi Lita Firda Arafah melakukan meneliti pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Malang sedangkan penulis membahas pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2. Hasrian, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar judul skripsi yaitu: Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Bantaeng?
- 2) Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng?

¹⁴ Lita Firda Arafah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Dasar Pertimbangan Hakim Atas Dispensasi Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Kota Malang, diakses melalui: https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/7284/S1_FH_21901021095_LITA%20FIRDA%20ARAFAH.pdf?sequence=2&isAllowed=y, Tanggal 5 September Pukul 13.00.WIB.

b. Kesimpulan

- 1) Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.
- 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang – Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan

masalahat mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁵

c. Perbedaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Hasrian maka penulis perbedaan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dimana perbedaannya skripsi Hasrian melakukan studi tentang dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Bantaeng sedangkan peneliti membahas dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3. Nur Fauziah Ramadhani Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone judul skripsi yaitu: Peran Dp3a Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019?

¹⁵ Hasriani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015), diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/>, Tanggal 5 September Pukul 13.30.WIB.

- 2) Bagaimana Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Menurut DP3A?

b. Kesimpulan

- 1) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilakukan berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran untuk memberikan konseling kepada anak dibawah umur yang akan melakukan pernikahan dini. Dan salah satu unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mengurus pernikahan anak dibawah umur memberikan pertimbangan dengan mewawancarai pemohon mengenai alasan untuk menikah, yang kemudian pertimbangan tersebut dijadikan rekomendasi untuk diberikan kepada Pengadilan Agama untuk kemudian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, disinilah peran penting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rekomendasi permohonan dispensasi guna untuk meminimalisir pernikahan dini.
- 2) Pelaksanaan Perma No.5 Tahun 2019 yang diterbitkan pada bulan November 2019, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi-

Sosialisasi Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Yang Berwenang Membantu Masyarakat Dalam Memahami Dampak Dari Perkawinan Anak Dibawah Umur. Hal Ini Terlihat Dari 82 83 Menurunnya Angka Dispensasi Dari Tahun 2019 Sampai Pada Tahun 2020 Sebagaimana Angka Dispensasi Yang Terlihat Pada Tahun 2016 Hingga Tahun 2019 Selalu Mengalami Peningkatan. Tahun 2016 Sebanyak 127 Orang, Tahun 2017 Sebanyak 154 Orang, Tahun 2018 Sebanyak 191 Orang, Tahun 2019 Meningkat Hingga 228 Orang. Dan Pada Tahun 2020 Semenjak Diberlakukannya Perma No.5 Tahun 2019 Menunjukkan Penurunan Dengan Jumlah Angka Dispensasi Sebanyak 174 Orang.¹⁶

c. Perbedaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Nur Fauziah Ramadhani maka terkait dengan penelitian yang dilakukan, dimana perbedaannya skripsi Nur Fauziah Ramadhani melakukan studi tentang dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Watapone dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan peneliti membahas dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

¹⁶ Nur Fauziah Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Peran Dp3a Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), diakses melalui: http://repositori.iain-bone.ac.id/view/creators/Ramadhani=3ANur_Fauziah=3A=3A.default.html, Tanggal 5 September Pukul 14.30.WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁷ Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁹

2. Dispensasi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 1470.

¹⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2013. Hal 10.

¹⁹ Sudut Hukum, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses tanggal 8 september 2023 Pukul 21.00 WIB.

Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. Dispensasi atau "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.²⁰ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²¹

Dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan, kelonggaran, atau keringanan. Sedangkan perkawinan menurut Wahbah Az-zuhaily merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya.²²

Dispensasi perkawinan sendiri yaitu permohonan yang diminta kepada Hakim Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan di mana pernikahan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²³

3. Anak Dibawah Umur

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 335.

²¹ *Ibid*, 962

²² Nuruddin dan Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006, Hal.

38.

²³ Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hal. 1.

Secara internasional, setiap negara memiliki kaharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak- anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.²⁴

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur lakilaki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.²⁵

Definisi anak menurut beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam
 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum

²⁴ Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPress, Malang, 2020, Hal. 1.

²⁵ Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hal. 2.

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
- g. Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".

- h. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- i. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²⁶

Maka dari itu dapat disimpulkan pengertian anak *juvenile* pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²⁷

Dalam penelitian ini anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Dimana berarti jika laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun masih dikategorikan anak dibawah umur.

²⁶ Universitas Pattimura, 2016, diakses melalui: <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=6158&bid=8186>, Tanggal 13 September 2023, pukul 10.00 WIB.

²⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hal. 42-43.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁸

Sehubungan dengan itu untuk penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif* yang artinya penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.²⁹

Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menjabarkan, menjelaskan fakta-fakta hukum secara keseluruhan dan mengkaji secara sistematis peraturan-peraturan terkait, dengan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

²⁸ Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, Hal.1

²⁹ Abdullah K, 2018, *Berbagai Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gunadarma Ilmu, Gowa, Hal. 1

tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan secara langsung mengunjungi toko buku Gramedia dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet terkait perkawian anak di bawah umur.³¹

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁰ Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, LKKI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Hal 9-10.

³¹ Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 35.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Yakni peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang ilmu hukum.³²

5. Analisis Data

Setelah selesai menyusun data yang digunakan langkah selanjutnya adalah analisi data. Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu tidak menggunakan angka melainkan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dipahami dengan mudah.

³² Sukiat,dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hal 23-24

H. Sistematika Penulisan

- BAB I** Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Kehamilan Diluar Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk).
- BAB II** Dalam bab ini penulis membahas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang terdiri dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan perubahan ketentuan batas usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan
- BAB III** Dalam bab ini penulis membahas tentang dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur yang terdiri dari dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Indonesia, faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dan dampak dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur

- BAB IV** Dalam bab ini penulis membahas tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi perkawinan anak dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk yang terdiri dari, kehamilan diluar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur dalam perkara No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk dan analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk.
- BAB V** Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Perkawinan

Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu ketaatan manusia kepada Allah SWT adalah dengan menyampaikan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan, hal itu harus dilandasi oleh ikatan yang telah ditetapkan-Nya, terutama melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci dan sakral bagi umat Islam. Faktanya, Al-Quran menyatakan pernikahan adalah perjanjian (ikatan) yang paling suci dan kokoh antara suami dan istri, kuat dan langgeng (*miṭaqan ghalīẓan*).¹

Pernikahan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan paling penting dalam komunitas atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya satu cara dengan mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai jalan setapak ke pintu presentasi antara suku dan suku yang lain dan pengenalan ini adalah caranya untuk saling membantu lain. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah;

¹ Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2017, hal. 1

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa *“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”*.²

Nilai luhur perkawinan kemudian diadopsi ke dalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan. Satu tujuan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban. Pemberlakuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan.³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

² Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hal. 417-418.

³ Setyaningsih, Aline Gratik, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, Hal. 8.

kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai ikatan yang kuat. Begitu pula halnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersamaan dengan itu. Hal ini sesuai dengan tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". UU Perkawinan mengatur bahwa dasar perkawinan meliputi:

1. Dalam pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa: "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Keluarga yang bahagia dan sejahtera dilandasi

⁴ Firdaus Renuat, dkk, *Hukum Keluarga*, Get Press Indonesia, Jakarta, 2023, Hal. 4.

oleh ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan erat kaitannya dengan agama atau spiritualitas, sehingga perkawinan bukan hanya faktor internal (spiritual) tetapi juga memegang peranan penting.

2. Mengenai sahnya perkawinan dan pendaftarannya ditetapkan bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sudarsono, 2005).⁵

Tujuan perkawinan pernikahan bukan sekedar hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh agama dan hukum negara dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi jauh lebih mulia dari itu yaitu mengikat janji antara dua insan untuk saling melengkapi dan saling mendukung dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu akhlak manusia yang baik atau terpuji yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa pernikahan tidak hanya dilihat secara formal tetapi juga dilihat dari aspek agama

⁵ Ady Purwoto, dkk, *Hukum perkawinan Islam*, Get Press Indonesia, Padang, 2023, Hal. 2-3.

dan sosial. Sisi agama menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan sisi formal menentukan aspek administrasi yaitu pencatatan sipil dan pencatatan kependudukan.⁶

B. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hukum Islam perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Prinsip perkawinan yang hidup dan tumbuh di masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (calon mempelai), sebagai syarat/peminangan, pemberian mahar, dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, wali dari pihak, calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga

⁶ Salim HS and Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 61.

kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak.⁷ Sahnya perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 4 – 6, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;
2. Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan menurut rukunnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami dan calon istri
 - a) Syarat-syarat calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki- laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 02, 2020, Hal 118.

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri yang berempati.

b) Syarat-syarat calon Istri

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam "idah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁸

2. Syarat-syarat wali nikah

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, cetakan ke 8, 2019, Hal. 36-39

3. Syarat-syarat dua orang saksi

Syarat-syarat saksi terdapat dipasal 24 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa.

4. Syarat-syarat jab dan Kabul

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang Saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawwajtu atau ankahtuka, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata tazawwajtu atau nakahtu..⁹

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

⁹ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019, Hal. 29

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
- c) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.
- d) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu.
- e) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- g) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- h) Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri dan bapak/ibu tiri). dan hubungan saudara dengan istri (bibi kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.¹⁰

Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat syarat/batasan umur untuk melangsungkan perkawinan lebih tepatnya didalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Batasan usia tersebut dianggap sudah matang jiwa dan raga untuk dapat menikah,

¹⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, Hal. 38

memenuhi tujuan perkawinan dengan baik, sehingga tidak berujung pada perceraian dan tidak menghasilkan keturunan yang sehat dan bermutu.

C. Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan

Penetapan batasan usia perkawinan sangatlah penting. penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa). Didalam agama islam dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu ditandai haid (menstruasi) pertama bagi seorang wanita sehingga sudah boleh dinikahkan. Namun rata-rata wanita Indonesia sudah mengalami menstruasi pertama ketika berumur 13 tahun, begitu juga seorang pria ditandai dengan mimpi basah atau ejakulasi dini.¹¹

Indonesia sendiri adalah negara hukum dimana masyarakat harus patuh terhadap hukum tersebut. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan

¹¹ Ahmad Khoiri, *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*, jurnal univeritas negeri jember, 2020 Hal. 9

untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, dibuatnya batasan usia pernikahan untuk menghindari perkawinan di bawah umur.¹²

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat akhirnya setelah 45 tahun telah mendapatkan titik terang dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan harapan bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat menekankan angka perkawinan anak dibawah umur.¹³

¹² Lubis sakban, dkk, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sonpedia Publish Indonesia, Jambi, 2023, Hal 149

¹³ Sonny Dewi Judiasih, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, UNPAD Press, Bandung: 2021, Hal. 52

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga serta perlakuan dalam hukum antara pria dan wanita. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, dibawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.¹⁴

Batasan usianya adalah 19 tahun dianggap matang baik secara psikis, jasmani, dan rohani. Jika kedua mempelai telah cukup umur secara hukum, maka permasalahan yang muncul selama pernikahan akan berkurang. Perubahan UU Perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik perkawinan, khususnya batasan usia untuk menikah, dan dapat meminimalisir dampak negatif sosial dan ekonomi. Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya Undang-Undang Tentang Perkawinan, untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau dibawah umur. Bertujuan agar pasangan yang ingin melakukan suatu pernikahan di harapkan siap dalam segala aspek seperti

¹⁴ Ainun Yusri Dwiranti, *Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur*, Vol. 31, No.1, Januari 2022, Hal. 52.

finansial, emosional, biologis dan lain hal, sehingga dapat membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁵

Hal yang sama juga berlaku untuk pencegahan untuk kasus perceraian di bawah umur dan untuk memperolehnya benih yang baik dan keturunan yang sehat. Usia yang baik untuk seorang ibu hamil, melahirkan dan membesarkan anaknya adalah antara 20-30 tahun. Kehamilan yang terjadi dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun sudah membawa peningkatan berbagai penyakit yang dapat membahayakan ibu dan bayi yang dikandung. Dan hal ini tidak menyebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi tinggi untuk mendorong pertumbuhan dari populasi.¹⁶ Namun jika terdapat penyimpangan terhadap penetapan batasan usia perkawinan tersebut maka dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai batas umur minimal tersebut, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.” Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ B.Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 No. 2 April 202, Hal. 124

¹⁶ Nispi Yulyana, Elvi Destariyani, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Penerbit NEM, Bengkulu, 2023, Hal. 29

tersebut belum di revisi padahal telah terbit Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, Hal 8.

BAB III

DAMPAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta., 2018, Hal. 60.

2019 yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dari ketentuan tersebut, telah jelas menyebutkan para pihak baru boleh melangsungkan perkawinan apabila calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.²

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2007, Hal 48.

Dispensasi perkawinan sendiri yaitu permohonan yang diminta kepada Hakim Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan di mana pernikahan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemberian dispensasi perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftarkan sebagai pemohon oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut.³

Aturan pemberian dispensasi nikah yaitu diajukan oleh orang tua atau wali dengan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai. Hal ini tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat atau persyaratan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Adapun syarat yang wajib dipenuhi untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan,
2. Fotocopy akta nikah pemohon/wali (bapak, ibu, kakek, nenek, dst) yang bermaterai,

³ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love, Cet. 1*, Visimedia, Jakarta, 2015, hal

3. Surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang di terbitkan oleh KUA yang berisikan keterangan belum cukup umur,
4. Fotocopy akta kelahiran calon kedua mempelai, Fotocopy akta anak dari kedua mempelai (jika ada), Fotocopy ijazah yang sah dan bermaterai,
5. Membayar administrasi sebagai panjar perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo (pengadilan gratis) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak hanya ketentuan mengenai batasan umur saja yang berubah tetapi juga menambah ketentuan mengenai dispensasi yaitu dimana dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut menyebutkan bahwa dalam mengajukan dispensasi harus menyertakan alasan mendesak dan bukti pendukung. Alasan mendesak yaitu keadaan dimana pernikahan calon pengantin tidak bisa ditunda lagi dengan alasan usia minimal untuk menikah belum cukup, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Dalam hal ini hakim yang berwenang untuk memeriksa alasan-alasan dan bukti yang diajukan. Permohonan dispensasi hanya akan dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim.⁵

⁴ H. Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam, CV Pustaka Setia, Bandung*, 2017, hal. 1.

⁵ Mansari, dkk, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*, <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim#ftn4>, diakses pada tanggal 9 februari 2024.

Di Indonesia proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, tetapi demi kelancaran penyelenggaraan peradilan maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk permohonan dispensasi pernikahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;

3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁶

Peninjauan kembali perkara pembatalan perkawinan dilakukan oleh hakim tunggal pada pengadilan agama atau pengadilan negeri. Hakim yang mengadili perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah hakim yang sudah mempunyai surat perintah dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mereka yang telah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, atau mereka yang telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁷

B. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Dibawah Umur

Kasus dispensasi perkawinan dibawah umur masih menjadi fenomena di negeri ini. Perubahan batasan usia perkawinan belum efektif dalam meminimalisir angka

⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, Hal. 28

⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

perkawinan usia dini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) mencatat adanya 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari–Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60 persen yang mengajukan adalah anak berusia di bawah 19 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin ini jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang mencapai 23.700 (Badan Pengadilan Agama, 2022). Kondisi ini jelas bertentangan dengan penetapan target pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah 11,21 persen di tahun 2018, menjadi 8,74 persen di tahun 2024 (Pusat Kajian Anggaran Setjen DPR RI, 2021, p. 2).⁸

Seiring bertambahnya permohonan dispensasi ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya sebagai berikut:

1. Memahami Pernikahan Nabi dan Aisyah Secara Literal

Kisah pernikahan Nabi saw dengan Aisyah merupakan dasar hukum bagi dibolehkannya menikahi wanita di bawah umur. Pemahaman yang keliru dan kurang mendalam inilah yang seringkali dijadikan alasan pembenaran untuk menikahi wanita di bawah umur. Mereka melakukan itu dengan tujuan, niat dan hikmah yang sama sekali tak sama dan semulia nabi saw. Beberapa berniat ingin memenuhi hasrat seksualitas atau memiliki istri dari golongan muda. Sedangkan tujuan dan hikmah pernikahan Nabi saw dengan Aisyah

⁸ Tri Hendra Wahyudi, Juwita Hayyuning Prastiwi, *Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 13 No. 2, December 2022, Hal. 205

murni untuk kepentingan-kepentingan kemajuan dan kekuatan dakwah Islamiyah.

2. Adat Istiadat atau Budaya

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti "lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku" ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.

Beberapa daerah di Indonesia juga memiliki budaya yang mengindikasikan pernikahan di bawah umur. Di Madura misalnya, dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan dengan *Mapolong Tolang* atau mengumpulkan tulang yang bercerai. pernikahan ini dimaksudkan agar harta kekayaan mereka tidak berpindah ke tangan orang lain yang bukan keluarga, terlebih orang tersebut bukan datang dari lapisan masyarakat yang berada. Dalam praktiknya, mereka tidak segan-segan menjodohkan anak-anak mereka yang masih dalam usia belia, bahkan peradakalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan.

3. Faktor Ekonomi dan status sosial

Menurut al-Hadafi (1993), faktor inilah yang menjadi faktor terbesar dan seringkali menjadi Background yang melatar belakangi faktor-faktor lain terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini orang tua selaku wali

yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa cinta kasih tanpa adanya unsur paksaan. Kondisi perekonomian keluarga, masalah utang piutang, serta status sosial menjadikan pernikahan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan sang anak sebagai alternatif akhir penyelesaian masalah guna melunasi permasalahan hutang piutang, memiliki menantu atau besan yang kaya serta meraih kedudukan sosial yang tinggi.

4. Hamil di Luar Nikah

Modernitas tampaknya telah melahirkan sebuah budaya yang melunturkan nilai-nilai budaya dan agama. Akibatnya, para remaja kita terjebak ke dalam pergaulan bebas sehingga melahirkan perilaku seks bebas di masyarakat, terutama kota-kota besar. Akibat dari seks bebas di kalangan remaja ini, tidak sedikit wanita yang pada akhirnya hamil di luar nikah. Sebagai solusinya, maka orang tua meminta pertanggungjawaban dengan sang pria sehingga mereka memaksa untuk menikahkan keduanya meski usianya masih belia. Fenomena hamil di luar nikah inilah yang banyak diajukan ke pengadilan agama dalam kasus dispensasi pernikahan di bawah umur di Indonesia.⁹

Terjadinya dispensasi kawin setidaknya dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri

⁹ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Diva Press, Yogyakarta, 2019. Hal. 134-137

anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi.¹⁰

C. Dampak Dikabulkannya permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah

Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pemberian dispensasi. Pemberian dispensasi perkawinan bertujuan agar dapat membantu pasangan calon suami dan calon istri terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:

1. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan
 - a) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA)

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Tazzaafa dan Academia, Yogyakarta, 2013, Hal. 283-286.

setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.

- b) Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhkan putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.
- c) Perkawinan sah, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.

2. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan

- a) Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Agama di dalam

persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan, atau calon mempelai pria tidak mempunyai penghasilan untuk menjamin kehidupan berumah tangga, maka Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon.

- b) Tidak dapat Melangsungkan perkawinan Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan, maka tidak ada alas hak untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UUP yaitu batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.¹¹

Adapun dampak positif dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu:

- a) Mencegah terjadinya perkawinan siri atau dibawah tangan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ditolak oleh hakim maka

¹¹ Itok Dwi Kurniawan, *Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)*, Jurnal Serambi Hukum Vol, 15 No. 2, 2022, Hal. 56

potensi terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sangat besar. Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama yakni sah secara agama Islam sedangkan secara Negara tidak sah. Hal ini tentunya akan berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.

- b) Mencegah terjadinya seks bebas atau perzinahan, Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dikarenakan sudah memiliki kekasih dan hubungan keduanya sudah terlalu dekat, kemudian muncul keinginan keduanya untuk segera dapat melangsungkan perkawinan tetapi terhalang oleh salah satu pihak belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan sesuai yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dengan kondisi demikian, orang tua memilih mengajukan permohonan dispensasi perkawinan demi bisa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur untuk menghindari mereka dari perbuatan zina (seks bebas). Tetapi apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ditolak oleh hakim maka ditakutkan anak tersebut tetap nekat melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- c) Memperjelas status perkawinan dan memperkuat kekuatan hukum seorang anak yang dilahirkan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan oleh hakim, maka pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara sehingga timbul akibat hukum dari suatu perkawinan yang dilangsungkan apabila anak perempuan tersebut hamil kemudian melahirkan seorang anak akan menimbulkan hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.

- d) Mewadahi perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan merupakan bentuk penyelesaian Negara kepada mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Meskipun Negara tidak menghendaki perkawinan dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “emergency door” bagi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia dalam melangsungkan perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal ini Negara telah memberikan jalan keluar melalui proses dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan.
- e) Melindungi kehormatan seorang anak terutama perempuan apabila telah hamil diluar nikah. Kehamilan diluar ikatan pernikahan merupakan aib bagi orang tua maupun keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat dan untuk memperjelas status anak yang akan dilahirkan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan, maka pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara.

Sedangkan dampak negatif dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu:

- a) Potensi terjadinya perceraian. Kurangnya kematangan jiwa dalam melangsungkan perkawinan menyebabkan pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur rentan mengalami perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebab emosi yang dimiliki belum stabil yang dapat berujung pada terjadinya perceraian.
- b) Dari segi kesehatan anak yang dilahirkan beresiko terkena stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak akibat kurang gizi. Perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang anak perempuan juga akan berpengaruh terhadap risiko jika seorang anak perempuan tersebut mengandung. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kecacatan pada anak dan risiko lainnya sangat besar ketika perkawinan di bawah umur terjadi.
- c) Rendahnya pengetahuan seorang anak akibat putus pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Perkawinan di bawah umur kerap kali menyebabkan hilangnya hak anak dalam menempuh pendidikan akibat putusnya pendidikan seorang anak. Rendahnya pendidikan seorang anak disebabkan mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Dengan kondisi

demikian mengakibatkan seorang anak mengisi waktu luang dengan bekerja untuk meringankan beban orang tua. Semakin rendah usia seorang anak dalam melangsungkan perkawinan maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang diraih. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah menikah telah memikul tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya¹²

Putusan yang dibuat oleh hakim memiliki peran yang besar dalam mengubah perilaku masyarakat, yang mana dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting namun peranan hakim atas perkara yang ditanganinya sebatas hanya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan dampak negatif/mudharat yang ditimbulkan apabila menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan.¹³

¹² Elma Meliana Ekaputri Ma'mun, Sri Ratna Suminar, *Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Kepada Calon Pengantin di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam*, jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol,7 No. 2, 2021, Hal. 883

¹³ *Ibid*, hal. 32

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PUTUSAN NO. 0039/Pdt.P/2021/PA Lpk PENGADILAN LUBUK PAKAM

A. Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa. Hukum hamil di luar nikah mengundang banyak pendapat. Meski memang hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu di Indonesia, tidak dapat dipungkiri hal ini banyak terjadi dikarenakan pergaulan bebas yang sudah merajalela dizaman sekarang ini. Hamil di luar nikah dianggap sebagai aib dalam keluarga, dengan demikian wanita yang hamil harus segera dinikahi untuk menghapus aibnya. Sehingga hamil diluar nikah sering dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam

¹ Muhammad amin fauzi, *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Universitas Kadiri, 2019, Hal 3.

tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.²

Perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam terletak dalam pasal 53 yaitu berbunyi:

- 1) *Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
 - 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
 - 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.*
- Dari bunyi pasal diatas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai

berikut :

- 1) Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja yang dalam keadaan hamil tanpa ada sebab-sebab ketentuan kehamilannya.

² Fahrul Fauzi, *Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam*, Journal Of Islamic Law Studies: Vol. 3, No. 2, Hal, 15.

- 2) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 3) Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had (rajam) terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas.
- 4) Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan.
- 5) Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada kategori hukum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fiqih masalah ini menjadi ikhtilaf, di samping mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasar asas istilah. Sehingga, tim perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya, tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu.⁴

³ Zurriyatun Thoyyibah, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, Hal 61-62.

⁴ Hariyono, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Vol. 1 No. 2 Februari 2019, Hal. 39.

Sedangkan hukum menikah dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a) Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya, dan bertaubat.
- b) Ibnu Hazm (Zahiriyah), Ibnu Rusyd, Sayyid Sabiq, Quraissy Syihab, an-Nawawi berpendapat bahwa 142 keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, serta tidak ada iddah bagi wanita hamil, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.
- c) Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan.⁵

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat bab atau pasal khusus yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena zina, akan tetapi boleh tidaknya wanita hamil karena zina menikah dapat dilihat dari segi syarat-

⁵ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)*, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017, Hal. 142-143.

syarat perkawinan.¹³ Dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perkara No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk

a. Posisi Kasus

Dalam kasus ini kedua pemohon pada tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Lubuk dengan dalil:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/12/X/1997, tertanggal 22 Oktober 1997;
2. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua bulan) dengan 2 (dua) bulan untuk menikah dengan seorang pria yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

⁶ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya*, Misykat, Vol 02, No. 02, Desember 2017. Hal. 58.

3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru dalam waktu dekat;
4. Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan Surya bin Surianto dikarenakan keduanya telah menjalin komunikasi sekitar tahun 2017 dan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSU Sembiring Deli Tua yang ditangani oleh Dr. Alex Sp. OG anak para Pemohon telah mengandung selama 32 Minggu;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga Surya bin Surianto telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Biru-Biru, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan Surya bin Surianto tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan

Surya bin Surianto berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua Surya bin Surianto telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon
 - 2) Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Surya
 - 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara No. 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan permohonan pemohon dengan berbagai macam pertimbangan.

Menimbang bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya. Namun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk bermohon dispensasi kawin untuk anak para pemohon.

Menimbang bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Dan berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah mempunyai *legal standi* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa pokok permohonan para Pemohon a quo adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak pencatatan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, karena Anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Anak perempuan pemohon bernama **xxxxx** masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, dimana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa para Pemohon, untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam persidangan berupa fotokopi KTP elektronik, fotokopi Surat Kartu Keluarga, fotokopi Akta Nikah, fotokopi kutipan Akta Kelahiran, fotocopy Surat Keterangan, fotokopi Surat Penolakan Kantor Urusan dan dua saksi, oleh Majelis Hakim dinilai bukti-bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dari bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sebagai suami istri.

Bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin, bahkan anak saat ini telah hamil selama 32 minggu.

Bahwa dengan keadaan anak dan calon suami telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sedang hamil dengan usia kehamilan diperkirakan 32 minggu, Pengadilan Agama berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan akibat perbuatan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sebenarnya merupakan perbuatan melanggar syariat, namun ada satu hal yang perlu dilindungi yaitu status hukum (nasab) dari janin yang dikandungnya. Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orang tuanya. Atas dasar pikir ini, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara, karena itu, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang

anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar sesuai kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;”

Bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak dan calon suami, Pengadilan Agama berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan untuk upaya melindungi calon anak tersebut dan juga bertujuan untuk memberi tanggung jawab besar bagi orang tua anak dan calon suami untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan dan sokongan materil dan moril bagi anak dan calon suami agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 0039/Pdt.P/2021/Pa.Lpk, Pengadilan telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ilda Putri Febriyane binti Rusli untuk menikah dengan Surya Darmansyah bin Surianto.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan perkawinan anak para Pemohon tersebut di atas.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

C. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai putusan hakim yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat kepastian hukum, di samping juga memuat kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus ditanggapi dengan teliti dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara No. 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk penulis melihat bahwa hakim memberikan dispensasi dikarenakan adanya satu alasan mendesak Dalam hal ini yang menjadi alasan mendesak yaitu dikarenakan keadaan anak dan calon suami telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sedang hamil dengan usia kehamilan diperkirakan 32 minggu sehingga apabila hakim tidak memberikan izin dispensasi nikah akan menimbulkan dampak negatif bagi janin yang berada didalam kandungan anak para pemohon.

Maka dari itu hakim mengesampingkan batas usia perkawinan demi melindungi status hukum (nasab) janin yang dikandungnya karena sejatinya Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orang tuanya. Kemudian jika tidak dikabulkannya permohonan tersebut dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar.

Hakim juga menemukan fakta bahwa permohonan dispensasi ini tidak ada unsur paksaan dari orang tua dan orang lain, tetapi murni dari keinginan anak dan orang tua pun setuju dan mendukung anaknya untuk menikah. Dan juga pihak lelaki sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Selain dari pada itu penulis menganalisis bahwa keputusan yang ditetapkan hakim sesuai dengan beberapa hal yang bersangkutan dengan ketentuan dispensasi nikah yaitu:

1. Dimana sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.* Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan anak pemohon sudah hamil 32 minggu sehingga ini dijadikan alasan mendesak dan pemohon juga membawa bukti-bukti pendukung lainnya. Anak para pemohon beserta calon suaminya juga ingin menjalin ikatan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengajuan permohonan dispensasi sudah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam perma Nomor 5 tahun 2019. Yaitu bahwa pengadilan diperbolehkan memberikan dispensasi nikah apabila memang didasari sebab sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 16 tahun 2019. Dalam PerMa ini juga

berisi pedoman-pedoman hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin. Dalam Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019 hakim harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan memprioritaskan menolak kerusakan daripada menarik manfaat, baik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁷

3. Dalam kasus ini yang akan menikahi anak para pemohon yaitu ayah dari kandungan itu sendiri dimana dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan untuk menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah, hal ini terdapat dalam pasal 53 yaitu berbunyi; (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.

Hakim dalam praktiknya sehari-hari ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin mengalami masalah yang sangat dilematis. Dalam satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus dengan tegas menegakkan hukum. Akan tetapi, pada sisi lain

⁷ Mahkamah Agung, *Salinan PerMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin*, www.djpp.depkumham.go.id di akses pada 31 Januari pukul 9.37 WIB

berbentur dengan kenyataan yang ada bahwa harus menikahkan. Maka Hakim menggunakan pedoman yakni “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan”. Kemadharatan yaitu dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan semakin menambah dosa dan menimbulkan perkawinan di bawah tangan yang mana menyebabkan kekacauan pada proses-proses hukum berikutnya dan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan kelak menurut undang-undang.⁸

Oleh karena itu dalam dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara No. 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk hakim terlebih dahulu sudah memberikan nasihat kepada anak dan orang tua tentang risiko dari perkawinan dibawah umur dan dampaknya bagi anak. Dan hakim menimbang jika anak tersebut tidak dinikahkan maka akan membuat kemudratan yang lebih besar. Oleh karna itu hakim lebih mengutamakan dampak positif dari pemberian dispensasi nikah kepada anak para pemohon demi keberlangsungan hidup hak-hak dan kepastian hukum anak dan janin yang dikandung sehingga hakim mengesampingkan dampak buruknya. Dispensasi nikah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma adat, dan kesusilaan. Setiap keadaan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam proses peninjauan kembali di persidangan. Hakim mempertimbangkan dampak negatif atau

⁸ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum. 20 April 2013. Hal. 05

kemudaratanyang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, Perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan mengenai batasan usia minimum perkawinan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia calon mempelai pria dan wanita minimal berusia 19 tahun. batasan usia minimum tersebut pada awalnya 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perubahan batasan usia minimum bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak dibawah umur.
2. Dampak positif dan negatif dari dikabulannya permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur. Dampak positif yaitu Mencegah terjadinya perkawinan siri

atau dibawah tangan, Mencegah terjadinya seks bebas atau perzinahan, Memperjelas status perkawinan dan memperkuat status hukum anak yang dilahirkan akibat hamil diluar nikah, Mewadahi perkawinan di bawah umur dan Melindungi kehormatan seorang anak. Sedangkan dampak negatifnya yaitu Potensi terjadinya perceraian, kesehatan anak yang dilahirkan beresiko terkenan stunting, Rendahnya pengetahuan seorang anak akibat putus pendidikan dan Pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga

3. Dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara No. 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk yang menjadi titik berat pertimbangan hakim yaitu adanya alasan mendesak untuk dilakukannya pernikahan yaitu anak para pemohon hamil dengan usia kandungan 32 minggu. Dalam hal ini hakim menggunakan pedoman yakni “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan”. Oleh karena itu hakim lebih mengutamakan dampak positif dari pemberian dispensasi nikah kepada anak para pemohon demi keberlangsungan hidup hak-hak dan kepastian hukum dari janin yang dikandung sehingga hakim mengensampingkan dampak buruknya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan batasan usia perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat

mengerti tentang peraturan tersebut, dikenakan banyaknya perbedaan penetapan batasan usia dewasanya seseorang dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah untuk ikut serta dalam memberikan edukasi tentang peraturan yang berlaku di Indonesia ke berbagai kalangan masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan tersebut.

2. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan pendidikan rohani sejak dini kepada anak, memberikan edukasi sex serta memperhatikan dengan siapa anak bergaul hal ini guna menghindarkan terjadinya pernikahan dini oleh anak dikarenakan dilihat dari beratnya tugas dan tanggung jawab dalam berumah tangga bukanlah perkara mudah untuk dilakukan apa lagi pada usia yang belum dewasa.
3. Diharapkan kepada pengadilan untuk ikut berperan dalam mencegah kasus-kasus pernikahan dibawah umur dengan melakukan penyuluhan/sosialisai tentang dampak buruk dari perkawinan dibawah umur ke berbagai masyarakat. Agar masyarakat mengerti bahwa dalam melakukan perkawinan calon mempelai harus matang secara fisik , psikis, ekonomi dan lain hal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror Khoirul, 2019, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Diva Press, Yogyakarta.
- Armia, 2022, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, LKKI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh.
- Bunyomin, 2017, Hukum Perkawinan Islam, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Candra Mardi, 2017, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Prenamedia Group, Jakarta.
- Candra Mardi, 2018, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Erdianti, 2020, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, UMMPress, Malang.
- Ghazaly Rahman Abdul, 2019, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, cetakan ke 8.
- H. Bunyomin Mahmudin, 2017, Hukum Perkawinan Islam, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Bandar Maju, Bandung.
- HS Salim dan Mertokusumo Sudikno, 2014, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ja'far Kumedi, 2021, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Jamaluddin, 2016, Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Judiasih Dewi Sonny, 2021, Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, UNPAD Press, Bandung.
- Judiasih, 2018, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Khoirul Abror, 2017, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Ladang Kata, Yogyakarta.

- Manjorang P. Aditya dan Aditya Intan, 2015, *The Law of Love*, Cet.1, Visimedia, Jakarta.
- Nuruddin dan Taringan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Purwoto Ady, dkk, 2023, *Hukum perkawinan Isalam*, Get Press Indonesia, Padang.
- Renuat Firdaus, dkk, 2023, *Hukum Keluarga*, Get Press Indonesia, Jakarta.
- Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta.
- sakban Lubis, 2023, dkk, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sonpedia Publish Indonesia, Jambi.
- Satriyandari, Utami, 2018, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Setyaningsih, Gratik Aline, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Shubhie Muhiyi, 2019, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.
- Sukiat, dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Sumarna, Hannah, 2019, *Pernikahan Usia Dini*, Media Klam, Bandung.
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Tihami dan Sahrani Sohari, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yulyana Nispi, Destariyani Elvi, 2023, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Penerbit NEM, Bengkulu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0020/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

D. Jurnal

Anam K, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2019.

Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.

Adi Putro, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, JOM FAKULTAS HUKUM Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Bagya Agulng Prabowo, Pelrtimbangan Hakim dalam Pelneltapan Dispelsasi Pelrkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pelngadilan Agama Bantull, Julrnal Hulkulm. 20 April 2013.

B.Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakanbatas Usia Perkawinan, Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 No. 2 April 202.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crepido, Volume 02, 2020.

Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, jurnal univeritas negeri jemmer, 2020.

Ainun Yusri Dwiranti, Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur, Vol. 31, No.1, Januari 2022.

Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1 Januari 2021.

Itok Dwi Kurniawan, Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im), Jurnal Serambi Hukum Vol, 15 No, 02, 2022.

- Elma Meliana Ekaputri Ma'mun, Sri Ratna Suminar, Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Kepada Calon Pengantin di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol,7 No. 2, 2021.
- Muhammad amin fauzi, Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Universitas Kadiri, 2019.
- Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam, Journal Of Islamic Law Studies: Vol. 3, No. 2.
- Zurriyatun Thoyyibah, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.
- Hariyono, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah, Vol. 1 No. 2 Februari 2019.
- Khoirul Abror, Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan), UIN Raden Intan Lampung, lampung , 2017.
- Saiful Millah, Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya, Misykat, Vol 02, No. 02, Desember 2017.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).
- Tobing, Enos Bonar Hasudungan Lumban, and Abdul Razak Nasution. "An Obligation To Manage Community Plantation (Plasma Plantation) From 20% Of The Plantation Company's Land Area." *Jurnal Ekonomi* 11.03 (2022): 1665-1672.
- Tri Hendra Wahyudi, Juwita Hayyuning Prastiwi, Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 13 No. 2, December 2022.

E. Internet

Hasriani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015), diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/>, Tanggal 5 September Pukul 13.30.WIB.

Ir Euis Komariah, MT, Pernikahan Dini, Masalah dan Solusinya, Diakses melalui: <https://news.republika.co.id/berita/riy9o5483/pernikahan-dini-masalah-dan-solusinya>, diakses tanggal 5 September 2023 Pukul 21.49 WIB.

Lita Firda Arafah, Mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Islam Malang, Dasar Pertimbangan Hakim Atas Dispensasi Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Kota Malang, diakses melalui: https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/7284/S1_FH_21901021095_LITA%20FIRDA%20ARAFAH.pdf?sequence=2&isAllowed=y, Tanggal 5 September Pukul 13.00.WIB.

Mansari, dkk, Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim#ftn4>, diakses pada tanggal 9 februari 2024.

Nur Fauziah Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Peran Dp3a Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), diakses melalui: http://repository.iain-bone.ac.id/view/creators/Ramadhani=3ANur_Fauziah=3A=3A.default.html, Tanggal 5 September Pukul 14.30.WIB.

Sudut Hukum, Pengertian Tinjauan Yuridis, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses tanggal 8 september 2023 Pukul 21.00 WIB.

Universitas Pattimura, 2016, diakses melalui: <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=6158&bid=8186>, Tanggal 13 September 2023, pukul 10.00 WIB.